

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan dalam dunia ekonomi semakin ketat dan perkembangan bisnis semakin meningkat yang menyebabkan semakin banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan tenaga kerja tersebut diikuti dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam membayar gaji, upah dan tunjangan bagi tenaga kerja perusahaan. Selain itu perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan tenaga kerja kepada Negara. Maka, perusahaan harus melakukan tindakan pemotongan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagian besar pendapatan Negara berasal dari pajak, hal ini dikarenakan pendapatan Negara dari sektor pajak menjadi prioritas utama untuk melancarkan pembangunan yang masih berkesinambungan. Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi prioritas utama terhadap anggaran pendapatan Negara. Bagi Negara pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat berpengaruh penting untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak sendiri merupakan iuran yang bersifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh rakyat kepada Negara dan apabila rakyat enggan membayar pajak maka tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi yang tegas. Sehubungan dengan kenyataannya masih banyak perusahaan di Indonesia maupun karyawannya yang kurang memberi perhatian terhadap peraturan, penerapan, maupun segala perubahan kebijakan yang terjadi di dalamnya. Akibatnya perusahaan maupun karyawannya tidak memahami maksud pemerintah melakukan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*. Seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggung

jawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak terdapat dalam *self assessment system*. Oleh karena itu untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan lain yaitu sistem pemotongan (*with holding system*).

Pajak terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan sebutan PPh 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Perusahaan sebagai pemberi kerja adalah sebagai pemotong PPh pasal 21, yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Kewajiban pemotong pajak terhadap karyawan tetap dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Saat melakukan kewajiban tersebut, perusahaan sebagai pemotong pajak juga harus memperhatikan perhitungan penghasilan kena pajak karyawan yang akan dipotong agar sesuai dengan perhitungan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Penghasilan kena pajak yang dihasilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai acuan perusahaan untuk menetapkan tarif tunjangan biaya jabatan.

PT Mitra Monitor Mandiri Palembang adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa yang beralamat di jalan Mataram Lr. Madang, Kertapati Palembang. PT Mitra Monitor Mandiri Palembang memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk seluruh karyawan atau pegawainya. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap mengalami selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan data karyawan tetap, daftar gaji

karyawan tetap. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir yang berjudul akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 Pada PT Mitra Monitor Mandiri Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Untuk Pegawai Tetap Periode 2022 Pada PT. Mitra Monitor Mandiri Palembang?.
2. Apakah Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT Mitra Monitor Mandiri telah sesuai dengan perhitungan Undang-Undang 7 Tahun 2021?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang ada, maka penulis hanya membatasi pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap tahun kerja 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berada di PT Mitra Monitor Mandiri Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini yaitu :

1. Mengetahui Perhitungan tahunan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi bagi karyawan tetap berdasarkan perhitungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
2. Mengetahui Perhitungan PPh Pasal 21 PT Mitra Monitor Mandiri Palembang apakah telah sesuai dengan perhitungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas dampak ketidak akuratan data pribadi karyawan dan dampak perubahan tarif berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap.

2. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk rnenambah pengetahuan mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 serta mengetahui dampak perubahan tarif pajak berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap di PT Mitra Monitor Mandiri Palembang

3. Bagi lembaga

Sebagai bahan refrerensi dalam menyusun laporan akhir di masa yang akan dating untuk mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yan akurat, objektif dan mendukung analisis terhadap penyelesaian permasalahan yang ada diperusahaan. menurut Sugiyono (2017:137) pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Teknik wawancara,

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Teknik observasi,

merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3. Teknik dokumentasi,

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Sehubungan dengan penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Data yang diperoleh melalui metode wawancara adalah gambaran umum perusahaan, daftar pegawai dan daftar gaji pegawai, sedangkan data yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.

1.5.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:137) bahwa sumber data yang dapat digunakan yaitu:

1. Data Primer Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Penulis menggunakan data primer berupa Gambaran Umum Perusahaan PT Mitra Monitor Mandiri Palembang dan data sekunder yang berupa, Struktur Organisasi Perusahaan, Data Gaji Karyawan dan Daftar karyawan tetap yang bekerja di PT Mitra Monitor Mandiri Palembang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan sebagai gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dalam penulisan laporan akhir ini, maka berikut adalah uraian sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan yang disebutkan pada perumusan masalah, ruang

lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan laporan secara menyeluruh.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain adalah pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal (PPh) 21, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Pemotong Pajak PPh Pasal 21, tata cara dan perhitungan PPh Pasal 21, format perhitungan PPh Pasal 21, penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak..

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

PT Mitra Monitor Mandiri Palembang mengenai sejarah singkat perusahaan, visi misi dan nilai perusahaan, struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas, daftar gaji karyawan tetap yang ada di perusahaan tersebut.

BAB IV Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Mitra Monitor Mandiri Palembang sehingga dapat ditemukan penyebab serta letak kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 terutang pada periode 2022

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil analisis data dari bab sebelumnya serta dengan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan.